



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar,
melawan

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 18 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Mei 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tertanggal 25 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan belum memiliki rumah dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak Awal Perkawinan sampai dengan bulan Mei tahun 2015 berjalan harmonis;
4. Bahwa setelah berumah tangga kurang lebih selama 8 (Delapan) tahun lamanya, kemudian sejak Bulan Juni tahun 2015 mulai timbul permasalahan yang membuat rumah tangga tidak harmonis, yaitu Permasalahan Perselingkuhan dan sejak saat itu sering timbul percekcoakan yang terus menerus;
5. Bahwa Puncaknya pada Bulan September 2015 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama di Kota Banjar dan Sekarang berdomisili serta tinggal bersama Saudara Termohon di Kota Banjar;
6. Bahwa sejak berpisah dari bulan September 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak memiliki penghasilan tetap, hanya mengharapkan dari pekerjaan yang tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun Pemohon tidak mampu, sangat kekurangan. Maka dengan itu sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar mengijinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau membebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon);
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma
4. Menetapkan dan Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 22 April 2016 dan 13 Mei 2016 Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 25 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- 2 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- 6 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak awal Juni 2015 mulai tidak rukun karena suka bertengkar;
- 7 Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 8 Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXX;
- 9 Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dari pengakuan Termohon sendiri dan saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan Toha di kamar;
- 10 Bahwa sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;
- 11 Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- 12 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 13 Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 14 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- 15 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sejak tahun 1984, sedangkan kenal kepada Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2006;
- 16 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Cimenyan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- 18 Bahwa sejak Mei 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Toha yang mengontrak di depan rumah saksi;
- 19 Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dari pengakuan Termohon sendiri yang datang kepada saksi karena merasa malu telah berhubungan badan dengan Toha sebanyak 4 kali, kemudian saksi memanggil Termohon bersama Pemohon dan Toha bersama istrinya, pada pertemuan tersebut Termohon dan Toha mengakui perbuatannya dan Pemohon menyatakan akan menceraikan Termohon;
- 20 Bahwa sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon dibawa pergi oleh Toha;
- 21 Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berkumpul bersama lagi;
- 22 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 23 Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah



menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Toha akibatnya sejak 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh



Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 5 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor W10-A24/0559/HK.05/IV/2016 tanggal 15 April 2016, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2016;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Jumlah : Rp. 276.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)